

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pengangkut Menurut Undang-Undang Penerbangan

Pengangkut dalam hukum penerbangan merujuk pada perusahaan penyelenggara transportasi udara komersial yang menyelenggarakan kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang melalui pesawat udara dengan memungut imbalan. Pengertian ini secara yuridis dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang mengatur bahwa pengangkut merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam operasional jasa penerbangan. Dalam konteks hukum perdata, pengangkut terikat dalam suatu hubungan hukum dengan penumpang yang lahir dari perjanjian pengangkutan, di mana tiket pesawat berfungsi sebagai alat bukti adanya kesepakatan antara para pihak. Dengan demikian, sejak terjadinya perjanjian pengangkutan, pengangkut memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan pengangkutan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.²²

Kewajiban utama pengangkut dalam hukum penerbangan dikenal dengan prinsip *obligation to carry* atau kewajiban angkut, yaitu kewajiban maskapai untuk mengangkut setiap penumpang yang telah memenuhi persyaratan administratif dan memiliki tiket yang sah. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum

²² “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.”

serta mencegah perlakuan diskriminatif dalam pelayanan penerbangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 menegaskan bahwa pemegang izin usaha angkutan udara wajib mematuhi ketentuan wajib angkut serta melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar apa pun. Kewajiban tersebut mencerminkan karakter jasa penerbangan sebagai pelayanan publik yang harus diselenggarakan dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pengguna jasa.²³

Selain kewajiban untuk mengangkut, pengangkut juga memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang layak kepada penumpang sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan. Kewajiban ini mencakup pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jadwal penerbangan, ketentuan pengangkutan, serta hak-hak penumpang selama menggunakan jasa penerbangan. Dalam doktrin hukum pengangkutan udara, pelayanan yang layak dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perjanjian pengangkutan, sehingga kelalaian dalam memberikan pelayanan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengangkut.²⁴

Dalam aspek tanggung jawab hukum, Undang-Undang Penerbangan menganut prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang dialami penumpang selama proses pengangkutan. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban pengangkutan, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan adanya keadaan

²³ Rachmad Safa'at, "Prinsip Wajib Angkut Dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* Vol 6 (2021): 123–35.

²⁴ M. Hatta, "Perjanjian Pengangkutan Udara Dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan," *Jurnal RechtsVinding* 9, 2020, 45–60.

tertentu yang membebaskan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep tanggung jawab ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada penumpang sebagai pihak yang secara ekonomi dan posisi hukum berada pada pihak yang lebih lemah dibandingkan pengangkut.²⁵

Pengaturan mengenai tanggung jawab pengangkut juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan konsumen dalam sektor penerbangan. Sebagai pelaku usaha, pengangkut wajib bertindak dengan itikad baik, tidak melakukan praktik yang merugikan konsumen, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian atau kesalahan dalam penyelenggaraan jasa penerbangan. Dengan demikian, pengaturan mengenai pengangkut dalam Undang-Undang Penerbangan tidak hanya berfungsi sebagai norma teknis operasional, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pengangkut dan penumpang.²⁶

B. Tinjauan Umum tentang Penumpang Menurut Undang-Undang Penerbangan

Penumpang dalam hukum penerbangan adalah setiap orang yang menggunakan jasa angkutan udara berdasarkan perjanjian pengangkutan yang dibuktikan dengan tiket atau dokumen perjalanan lain yang sah. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menempatkan penumpang sebagai subjek yang memperoleh perlindungan hukum khusus, mengingat sifat transportasi udara yang

²⁵ Ni Made Ari Yuliantini, "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Angkutan Udara," *Jurnal Kertha Semaya* 10, 2022.

²⁶ I Gusti Ayu Agung Ari Krisna Dewi, "Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Udara Sebagai Konsumen," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, No. 2, 2022.

padat risiko dan ketergantungan pada standar keselamatan dan ketepatan waktu. Kedudukan penumpang dalam perjanjian pengangkutan bersifat *adhesion contract* (kontrak baku), sehingga penumpang tidak memiliki keleluasaan untuk menegosiasikan isi perjanjian, dan karena itu negara berkewajiban menyediakan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan maskapai.²⁷ Perlindungan ini semakin penting karena penumpang merupakan pihak yang paling rentan mengalami kerugian akibat kesalahan administratif, keterlambatan, pembatalan penerbangan, ataupun penolakan untuk diangkut (*denied boarding*).

Hak penumpang secara tegas diatur dalam Pasal 146 sampai Pasal 149 UU Penerbangan, yang meliputi hak atas keselamatan dan keamanan, hak memperoleh pelayanan yang manusiawi, serta hak mendapatkan kompensasi apabila penerbangan mengalami keterlambatan, pembatalan, atau penumpang tidak diangkut karena alasan kapasitas (*overbooking*). Penumpang juga berhak memperoleh informasi yang benar, tepat, dan jelas mengenai jadwal penerbangan, pembatasan bagasi, tarif, hingga penanganan apabila terjadi gangguan operasional. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2023 menyempurnakan perlindungan berbasis pelayanan minimum dengan mewajibkan maskapai menyediakan fasilitas pengaduan, akses informasi real-time, serta skema kompensasi yang transparan.²⁸ Penegasan hak-hak tersebut bertujuan menyeimbangkan posisi penumpang dan pengangkut dalam hubungan kontraktual.

²⁷ L Fitriani, "Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Pengangkutan Udara Di Indonesia," *Jurnal Perlindungan Konsumen Indonesia*, n.d.

²⁸ Menteri Perhubungan and Republik Indonesia, "Menteri Perhubungan Republik Indonesia," 2023, 1-7.

Meskipun memperoleh berbagai hak, penumpang juga memiliki kewajiban hukum untuk menaati prosedur keselamatan dan persyaratan penerbangan. Pasal 54–56 PP No. 40 Tahun 2023 dan Pasal 53 UU Penerbangan mengatur bahwa penumpang wajib mengikuti instruksi awak kabin, mematuhi ketentuan check-in, tidak membawa barang berbahaya,²⁹ menunjukkan identitas yang sah, serta menghormati tata tertib bandara. Penumpang juga wajib datang tepat waktu sesuai batas waktu check-in yang ditetapkan maskapai. Kewajiban ini bertujuan memastikan keselamatan penerbangan dan kelancaran operasional maskapai. Apabila penumpang mengabaikan kewajiban tersebut, pengangkut dapat menolak mengangkut dengan dasar hukum yang sah tetapi apabila penumpang telah memenuhi kewajibannya, maka maskapai tidak berhak menolak mengangkut tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.

Hubungan hukum antara penumpang dan maskapai terbentuk sejak diterbitkannya tiket, yang menjadi bukti adanya perjanjian pengangkutan udara. Jurnal-jurnal modern menegaskan bahwa karena perjanjian transportasi udara merupakan kontrak baku, maka perlindungan penumpang harus diperkuat oleh regulasi negara agar maskapai tidak bertindak diskriminatif atau lalai dalam memberikan pelayanan. Dalam praktiknya, penumpang sering mengalami perlakuan tidak adil seperti *overbooking*, pembatalan sepihak, atau penolakan check-in tanpa alasan jelas, sehingga negara melalui UU Penerbangan dan UU Perlindungan Konsumen memberikan instrumen hukum berupa kewajiban

²⁹ R. Putra, “Denied Boarding and Passenger Compensation under Indonesian Law,” *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia.*, n.d.

pemberian kompensasi, pengembalian dana, atau pengalihan penerbangan. Perlindungan normatif ini berfungsi memastikan agar posisi penumpang sebagai konsumen tetap seimbang dan tidak dirugikan oleh tindakan maskapai yang memiliki posisi dominan secara kontraktual maupun operasional.

C. Tinjauan Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Flight Delay Management)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 merupakan regulasi teknis yang mengatur penanganan keterlambatan penerbangan (*delay management*) oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia. Peraturan ini diterbitkan sebagai pelaksanaan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mewajibkan pemerintah menetapkan standar pelayanan minimum bagi maskapai.³⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Flight Delay Management) bertujuan memberikan perlindungan terhadap penumpang ketika terjadi keterlambatan, pembatalan, maupun *denied boarding*, sehingga memastikan bahwa pengangkut bertanggung jawab secara administratif dan operasional ketika gagal memenuhi jadwal penerbangan yang telah diperjanjikan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Flight Delay Management) mencakup pengaturan

³⁰ Kementerian Perhubungan, "PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia."

mengenai keterlambatan penerbangan, pembatalan penerbangan, dan penanganan terhadap penumpang yang tidak diangkut (*denied boarding*). Peraturan ini memberikan definisi penting seperti keterlambatan penerbangan, penumpang tidak terangkut karena kapasitas, hingga alasan operasional maskapai. Ruang lingkup peraturan ini berlaku pada seluruh maskapai niaga berjadwal di Indonesia, baik domestik maupun internasional. Peraturan ini mewajibkan maskapai mendokumentasikan penyebab keterlambatan untuk memastikan transparansi dan sebagai dasar pertanggungjawaban kepada publik dan otoritas penerbangan³¹.

Ketentuan mengenai hak penumpang yang mengalami *denied boarding*, keterlambatan, maupun pembatalan penerbangan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*). Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015, ditegaskan bahwa keterlambatan penerbangan tidak hanya mencakup keterlambatan waktu keberangkatan, tetapi juga meliputi tidak terangkutnya penumpang karena kapasitas pesawat (*denied boarding*) serta pembatalan penerbangan. Dengan demikian, *denied boarding* secara normatif dipersamakan sebagai bentuk keterlambatan penerbangan yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi maskapai.

Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 mengatur bahwa keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh faktor manajemen maskapai, termasuk *denied boarding* karena kapasitas pesawat, mewajibkan badan usaha angkutan udara untuk memberikan kompensasi dan

³¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.”

fasilitas kepada penumpang. Bentuk tanggung jawab tersebut dirinci dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015, yang menetapkan bahwa penumpang berhak memperoleh kompensasi uang sebesar Rp300.000, pemberian makanan dan minuman, serta dialihkan ke penerbangan berikutnya (re-routing) tanpa dikenakan biaya tambahan. Apabila penumpang memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan, maskapai wajib memberikan pengembalian dana (refund) secara penuh, termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya.

Selain itu, dalam hal pembatalan penerbangan yang dilakukan kurang dari 24 jam sebelum jadwal keberangkatan, maskapai tetap berkewajiban memberikan kompensasi dan fasilitas kepada penumpang sesuai dengan kategori keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015, termasuk opsi re-routing atau refund penuh. Namun, kewajiban tersebut dikecualikan apabila pembatalan terjadi akibat keadaan memaksa (force majeure), sepanjang dapat dibuktikan oleh maskapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) memberikan dasar bagi pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan maskapai. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban kompensasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Dalam praktik penyelesaian sengketa,

³² Kementerian Perhubungan, "PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia."

termasuk perkara perdata antara penumpang dan maskapai, hakim sering merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 sebagai standar objektif dalam menentukan apakah maskapai telah lalai dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 menjadi bagian penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi penumpang dan memastikan standar pelayanan minimum di industri penerbangan.

D. Tinjauan Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari terjemahan kata consumer dalam bahasa Inggris-Amerika atau consument/konsument dalam bahasa Belanda. Pengertian tentang konsumen ini dapat bervariasi, tergantung pada konteks atau posisi yang bersangkutan. Secara umum, kata consumer merujuk pada setiap individu yang menggunakan barang atau jasa. Tujuan penggunaan barang atau jasa tersebut akan menentukan kategori konsumen mana yang sesuai dengan pengguna tersebut, apakah untuk keperluan pribadi, keluarga, atau untuk kepentingan lain yang lebih luas.³³

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan sebagai individu yang memanfaatkan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kebutuhan pribadi, keluarga dan juga orang lain dengan catatan barang atau jasa tersebut tidak digunakan untuk tujuan perdagangan. Pada dasarnya, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian

³³ Endang Sutrisno and Dikha Anugrah, "Bahan Skripsi 10 (High)," 2000, 826–73.

tak terpisahkan dari hukum konsumen, sehingga keduanya saling melengkapi dan sering kali sulit untuk dibedakan.

Perlindungan konsumen adalah hak fundamental bagi setiap individu dan menjadi tujuan bersama berbagai negara di dunia. Memahami perlindungan konsumen berarti memahami hubungan yang saling terkait antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, di mana ketiga pihak tersebut saling bergantung. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen. Upaya ini bertujuan untuk mengedepankan hak konsumen serta menciptakan kesetaraan hubungan antara konsumen dan penyedia barang atau jasa.³⁴

Teori dari hukum perlindungan konsumen ini adalah konsep yang dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik yang merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Teori ini mencakup berbagai aspek, termasuk informasi yang akurat tentang produk atau layanan, hak untuk mendapatkan produk yang aman, dan hak atas kompensasi jika terjadi pelanggaran. Dalam konteks penerbangan, teori perlindungan konsumen relevan untuk memastikan bahwa maskapai penerbangan sudah memenuhi kewajibannya, seperti memberikan informasi yang jelas tentang jadwal penerbangan, alasan penundaan, dan juga kompensasi yang sesuai dengan yang semestinya. Teori ini juga menegaskan bahwa konsumen

³⁴ Wreda Danang Widoyoka Yora Selia Permono, "Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary," *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA)* Djauhari 1, no. 2 (2017): 64–86.

memiliki hak untuk mengajukan keluhan yang di rasakannya atau tuntutan hukum jika hak-haknya dilanggar oleh pihak maskapai penerbangan.

E. Tinjauan Umum tentang Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang menjelaskan hubungan antara suatu pelanggaran norma hukum dengan kewajiban pelaku untuk menanggung akibat perbuatannya. Pada prinsipnya, tanggung jawab hukum muncul apabila seseorang atau badan hukum melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Fokus utama teori ini adalah memastikan adanya pemulihan terhadap korban dan penegakan sanksi terhadap pelaku sebagai bagian dari tertib sosial dan kepastian hukum. Dalam perkembangan hukum modern, berbagai sistem hukum menggunakan teori tanggung jawab untuk menentukan kapan seseorang wajib mengganti kerugian serta jenis sanksi yang dapat dikenakan, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administrasi.³⁵

Menurut Hans Kelsen, pada teorinya mengenai tanggung jawab hukum ia menjelaskan bahwa “seorang akan bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau ia memikul tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan subyek. Maka, ia bertanggung jawab atas suatu hukuman dalam hal perbuatan yang telah bertentangan”.³⁶ Secara tradisional, terdapat dua

³⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), 110–125, accessed at Internet Archive,

³⁶ Marsheila Audrey Nuralisha and Siti Mahmudah, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi” 5, no. 1 (2023): 277–90, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364>.

macam pertanggung jawaban yaitu berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*).³⁷

Pertanggungjawaban karena kesalahan terjadi ketika pelaku melakukan perbuatan yang dilarang dengan unsur kesalahan (*mens rea*), baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dalam konsep ini, seseorang hanya dapat dikenai sanksi hukum jika dapat dibuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk bertindak lain dan memiliki kehendak bebas untuk tidak melanggar norma. Sebaliknya, pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam kerangka pemikiran Kelsen dijelaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang tidak mempersyaratkan adanya kesalahan subjektif dari pelaku.³⁸ Artinya, seseorang tetap dapat dikenai sanksi hukum semata-mata karena terjadinya perbuatan atau akibat yang dilarang oleh norma, sebab norma hukumlah yang menghubungkan akibat tersebut dengan sanksi, bukan kehendak pelaku.

Menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :

- 1). Pertanggungjawaban individu, yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif, yaitu tanggung jawab yang dikenakan kepada seorang atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.

³⁷ Edy Purwito, "DI KOTA SURABAYA" 13, no. 1 (2023).

³⁸ Aghia Khumaesi Suud, "ANALISIS PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM KASUS KORUPSI" 52 (2023): 153–62.

- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu tanggung jawab yang timbul karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian seorang yang dapat diperkirakan sehingga menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak, yaitu tanggung jawab yang tetap dibebankan meskipun pelanggaran terjadi tanpa unsur kesengajaan dan diluar perkiraan.³⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, tanggung jawab hukum merupakan bagian dari hubungan antara hak dan kewajiban yang dimiliki setiap subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum timbul ketika seseorang atau badan hukum melanggar norma hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam bukunya *Ilmu Hukum*, Rahardjo menyatakan bahwa “beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah”.⁴⁰ Dengan demikian, tanggung jawab hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam tatanan hukum yang adil. Pandangan ini menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus dipertanggungjawabkan berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum yang berlaku.

³⁹ FATHUR RAHMAN Program Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Adamhalimiefathurr@gmail.com, “TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYALAHGUNAAN PENGADAAN PASAR RAKYAT FATHUR RAHMAN Program Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Adamhalimiefathurr@gmail.Com” 6, no. 2 (2025): 116–32.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Satjipto Rahardjo melalui gagasannya tentang hukum progresif menempatkan tanggung jawab hukum bukan hanya sebagai konsekuensi normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mewujudkan keadilan substantif. Ia berpendapat bahwa hukum seharusnya tidak berhenti pada teks peraturan, melainkan harus berpihak pada manusia dan realitas sosial yang melingkupinya.⁴¹ Dalam pandangan ini, tanggung jawab hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelanggar, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat pelanggaran hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum menjadi sarana etis untuk menciptakan harmoni sosial dan perlindungan bagi pihak yang lemah.⁴² Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Rahardjo bahwa hukum harus hidup dan bergerak sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga penerapan tanggung jawab hukum harus bersifat humanistik dan berkeadilan.

F. Tinjauan Tentang Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum karena berfungsi sebagai kompas moral yang menuntun pembuatan norma serta penerapan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan. Asas ini mensyaratkan bahwa hukum tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif, yaitu menciptakan kesetaraan hak, ketidakberpihakan, serta perlakuan yang adil dan seimbang antara para pihak yang berperkara. Dalam konteks yuridis, keadilan berarti bahwa segala aturan dan keputusan hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang

⁴¹ Teori Hukum, Progresif Prof, and Satjipto Rahardjo, "TEORI HUKUM PROGRESIF (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)" x, no. x (n.d.).

⁴² Dwidja Priyatno, "Jurnal Mimbar Justitia," 2014, 881–89.

diakui dalam masyarakat serta mampu menjawab dinamika kebutuhan sosial tanpa diskriminasi atau bias. Menurut kajian ilmiah, pencapaian keadilan dalam hukum tidak terlepas dari hubungan sinergis antara tiga prinsip hukum pokok keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiganya merupakan fondasi yang saling terkait untuk memastikan hukum tidak menjadi instrumen semata tetapi juga menjadi alat keadilan sosial. Dalam praktik peradilan, hakim sering dihadapkan pada dilema antara menerapkan teks hukum secara kaku dan menjunjung tinggi rasa keadilan substantif. Oleh karena itu, penerapan asas keadilan mensyaratkan penalaran hukum yang bersifat kontekstual dan reflektif, di mana hakim harus mempertimbangkan aspek situasional dalam putusannya agar tidak hanya konsisten secara formal tetapi juga wajar secara sosial. Asas keadilan ini menuntut agar putusan tidak hanya tepat secara hukum tetapi juga menghasilkan akibat yang proporsional bagi semua pihak, sehingga peradilan tidak hanya memenuhi aturan tetapi juga memperkuat rasa kepercayaan publik terhadap sistem hukum.⁴³

G. Tinjauan Umum Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan prinsip utama yang menjadikan hukum dapat diprediksi, konsisten, dan tidak menimbulkan multi-tafsir yang merugikan para pihak yang terikat pada aturan tersebut. Secara filosofis, kepastian hukum berarti bahwa aturan hukum harus tersedia, tertulis, jelas, tidak kontradiktif, dan dapat diakses oleh masyarakat umum sehingga mereka mengetahui batasan hak dan

⁴³ Nabila Mauldy Erwanto et al., "Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan" 3, no. 3 (2024).

kewajiban mereka secara konkrit. Kepastian hukum menjadi dasar bagi warga negara untuk memperkirakan akibat hukum atas tindakan tertentu sehingga masing-masing pihak dapat menyesuaikan perilaku hukum mereka secara sadar dan akuntabel. Dalam pandangan teori hukum, kepastian bukan semata-mata formalitas teks, tetapi juga bagian integral dari jaminan bahwa hukum berlaku secara konsisten tanpa diskriminasi, sehingga menghasilkan struktur hukum yang stabil dan dapat diandalkan. Jurnal akademik menemukan bahwa hukum yang tidak memiliki kepastian akan mengakibatkan ketidakpastian sosial, hilangnya rasa percaya terhadap institusi hukum, serta fenomena *forum shopping* di mana pihak berperkara mencari lembaga peradilan yang diperkirakan akan mengeluarkan putusan yang lebih sesuai dengan kepentingannya. Di sisi lain, kepastian hukum juga harus dijalankan secara seimbang dengan asas keadilan karena hukum yang terlalu rigid tanpa mempertimbangkan konteks sosial dapat memunculkan hasil yang terasa tidak adil meskipun secara formal sudah sesuai aturan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan menjadi tantangan penting dalam pembuatan peraturan dan penegakan hukum di Indonesia serta merupakan landasan prinsipil bagi setiap pembentuk hukum maupun hakim untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum yang abstrak ke dalam implementasi nyata dalam putusan.⁴⁴

⁴⁴ Jeane Neltje and Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum" 3 (2023): 2034–39.

H. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim (*judicial reasoning*) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar yang menjelaskan hubungan antara fakta yang terbukti di persidangan dengan norma hukum yang diterapkan. Kewajiban hakim untuk memuat pertimbangan hukum secara jelas diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa setiap putusan harus memuat dasar dan alasan putusan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Secara historis, kewajiban memberikan pertimbangan juga berasal dari ketentuan klasik dalam hukum acara perdata, yaitu Pasal 178 ayat (1) HIR / Pasal 189 ayat (1) RBg, yang mewajibkan putusan mencantumkan alasan yang menjadi dasar pemutusannya. Prinsip ini menegaskan bahwa putusan yang baik adalah putusan yang dapat ditelusuri logika hukumnya dan mampu memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Dalam konteks ini, Yasa dan Iriyanto menegaskan bahwa pertimbangan hakim merupakan jaminan bahwa putusan tidak dibuat secara sewenang-wenang dan mencerminkan penerapan asas keadilan dan kepastian hukum.⁴⁵

⁴⁵ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN,” 2009.

Dalam perkara perdata, pertimbangan hakim mencakup penilaian terhadap alat bukti sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa pihak yang mengajukan dalil harus membuktikan kebenarannya. Hakim kemudian menilai hubungan sebab-akibat, kerugian, serta unsur perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, tergantung karakter perkaranya. Suryoutomo menyatakan bahwa pertimbangan hakim tidak boleh semata-mata berlandaskan pendekatan tekstual, melainkan harus memperhatikan metode penafsiran seperti penafsiran sistematis, teleologis, dan sosiologis, terutama ketika norma hukum tidak memberikan jawaban yang eksplisit.⁴⁶

Prinsip ini sejalan dengan teori *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang mengharuskan hakim untuk aktif mengisi kekosongan hukum guna mewujudkan keadilan substantif. Farida menambahkan bahwa pertimbangan hakim memiliki kedudukan strategis karena dapat membentuk yurisprudensi, yakni putusan yang diikuti oleh putusan lain sehingga berperan dalam pembentukan hukum nasional.⁴⁷ Dengan demikian, tinjauan mengenai pertimbangan hakim sangat penting sebagai dasar analisis terhadap Putusan Nomor 694/PDT/2020/PT DKI, khususnya terkait apakah majelis hakim telah menerapkan norma hukum secara tepat dan mempertimbangkan hak-hak penumpang sebagai konsumen sesuai UU Penerbangan dan UU Perlindungan Konsumen.

⁴⁶ Markus Suryoutomo, “Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melanggar Hukum,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 1 (2023): 120–134,” 8, no. 1 (2023).

⁴⁷ *Jurnal Yurisprudensi*, “Kekuatan Mengikat Putusan Hakim Dalam Praktik Peradilan Perdata: Studi Yurisprudensi Terpilih” 1 (2023): 58–66.